

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan dan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa :

1. Kendala yang dihadapi oleh seorang hakim pengawas dan pengamat dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, yaitu terdiri dari:

A. Faktor Internal

Hakim pengawas dan pengamat lebih memusatkan perhatiannya kepada perkara yang diperiksa pada persidangan, mengingat tugas pengawasan dan pengamatan bukan merupakan tugas pokok seorang hakim, namun hanya tugas tambahan yang diberi oleh ketua pengadilan negeri, maka waktu untuk melakukan pengawasan dan pengamatan di Lembaga Pemasyarakatan menjadi berkurang atau bahkan tidak ada waktu sama sekali.

B. Faktor Eksternal

Terdiri dari:

- 1) Dana Penunjang Pengawasan dan Pengamatan terbatas

Selama ini belum ada ketentuan yang mengatur tentang dana yang tersedia untuk digunakan hakim pengawas dan pengamat dalam melaksanakan tugasnya, sehingga hakim tersebut melakukan pengawasan dan pengamatan atas saku hakim itu sendiri, termasuk juga pembuatan

laporan. Masalah hambatan ini sedikit banyak bisa mempengaruhi pola kerja dalam pelaksanaan tugasnya.

- 2) Kurangnya Peraturan maupun Ketentuan tentang Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat

Ruang lingkup hakim pengawas dan pengamat dalam tugasnya adalah mengawasi narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan di wilayah hukum Pengadilan Negeri tempat ia bertugas sehari-harinya. Ruang lingkup tugas hakim ini diperluas dengan adanya ketentuan Pasal 280 ayat (3) dan (4) KUHP yang berisi pengawasan dan pengamatan juga ditujukan terhadap narapidana yang telah selesai menjalani pidananya dan terpidana bersyarat, namun tugas ini tidak diikuti dengan sejumlah ketentuan yang mengaturnya, sehingga hakim pengawasan dan pengamat dalam melaksanakan tugasnya apabila masuk kedalam instansi lain di luar lembaga pemasyarakatan dapat dianggap mencampuri secara formal wewenang instansi lain.

- 3) Hambatan birokrasi penegak hukum lainnya.

Hambatan ini menyangkut kondisi birokrasi pemerintahan khususnya dibidang penegakan hukum. Untuk menjalankan tugas sebagai Hakim Pengawas dan Pengamat maka ada pihak lain atau instansi pemerintah juga harus terlibat demi pelaksanaan tugas tersebut. Terkadang masing-masing instansi memiliki ego masing-masing yang susah untuk disatukan.

2. Upaya untuk menanggulangi kendala yang dihadapi oleh hakim pengawas dan pengamat yaitu:

A. Upaya Internal

1) Menaikkan anggaran untuk pelaksanaan tugas hakim wasmat

Kurang efektifnya Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat salah satu faktor yang paling berpengaruh adalah minimnya anggaran yang disediakan untuk pelaksanaan tugas dari hakim pengawas dan pengamat karena banyaknya anggaran yang diprioritaskan bukan untuk kepentingan pelaksanaan fungsi hakim pengawas dan pengamat melainkan untuk kebutuhan lainnya. Untuk itu anggaran yang diberikan telah mengalami kenaikan tiap tahun sebanyak Rp 1.000.000,00 dari anggaran sebelumnya tahun 2011 Rp 4.000.000,00 menjadi Rp 5.000.000,00 di tahun 2012.

2) Mengadakan koordinasi antar Instansi Negera yang terkait dengan pembinaan narapidana

Mengatasi hambatan birokrasi penegak hukum lainnya bagi hakim wasmat yaitu dengan cara mengadakan koordinasi antar Instansi Negera yang terkait dengan persoalan pembinaan narapidana. Hal ini penting agar pembinaan terhadap narapidana dapat dilakukan dengan baik.

B. Upaya Eksternal

Upaya ini ditujukan kepada Badan Legislasi atau Badan Pembuat Undang-Undang yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal ini dimaksudkan agar hakim pengawas dan pengamat dibuatkan payung hukum ataupun undang-undang yang

lebih jelas yaitu yang berupa undang-undang yang mengatur lebih spesifik lagi dan lebih memberikan wewenang lebih untuk saling mengawasi antar Instansi Negara perihal pembinaan narapidana.

B. Saran

Berdasarkan rumusan kesimpulan di atas, maka penulis mencoba memberikan saran, adalah:

Hakim Pengawas dan Pengamat lebih diharapkan lebih aktif lagi didalam menjalankan tugasnya untuk mengawasi dan mengamati narapidana yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan, hal ini dilakukan dengan cara hakim pengawas dan pengamat turun langsung ke dalam Lembaga Pemasyarakatan, serta dibuat aturan / payung hukum yang khusus mengatur mengenai pelaksanaan tugas hakim pengawas dan pengamat secara luas terutama yang berhubungan dengan pembinaan narapidana, dan tentunya juga aturan yang mengatur tentang sanksi bagi hakim pengawas dan pengamat jika ia tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan baik. Hal ini dimaksudkan agar hakim pengawas dan pengamat akan lebih giat dalam melaksanakan tugasnya serta mempunyai tanggung jawab moral terhadap pelaksanaan tugasnya karena tidak dipungkiri seperti yang terjadi dalam praktek saat ini hakim pengawas dan pengamat belum melaksanakan tugasnya dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Bambang Poernomo, 1985, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta.
- Bambang Siswoyo, 1983, *Komentar sekitar KUHAP*, Cetakan Pertama, CV. MAYASARI, Solo.
- Dinas Hukum Polri, 1995, *Penjabaran Unsur Pasal-Pasal Dalam Kuhap*, Jakarta.
- DR. Soedjono Dirdjosisworo, S.H, 1984, *Sejarah dan Azas-azas Penologi*, armico, Bandung.
- Drs.M.MArwan, SH. & Jimmy P. ,S.H.,2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya.
- Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Pertama*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Evi Hartanti, 2007, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Gurnar Myrdal dalam Edi Yunara, S.H., M.H., 2005, *Korupsi dan pertanggungjawaban Pidana Korupsi berikut studi kasus*, PT Citar Aditya Bakti, Bandung.
- M. Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta
- Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1983, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- S. Adiwinata, 1922, *Kamus Istilah Hukum Latin-Indonesia*, alih bahasa, PT Intermasa, Jakarta.
- Soerjono Soekamto, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Teten Masduki, 2003, *Menyikapi korupsi di daerah*, In trans Malang, Malang, Jawa Timur.

Website:

<http://ppk.or.id>, PPK (Program Pengembangan Kecamatan), April, 2005

[http://santaidisini.wordpress.com/2011/01/09/pengawasan-dan-pengamatan-pelaksanaan-](http://santaidisini.wordpress.com/2011/01/09/pengawasan-dan-pengamatan-pelaksanaan-putusan-pengadilan-oleh-hakim-pengawas-dan-pengamat/)

[putusan-pengadilan-oleh-hakim-pengawas-dan-pengamat/](http://santaidisini.wordpress.com/2011/01/09/pengawasan-dan-pengamatan-pelaksanaan-putusan-pengadilan-oleh-hakim-pengawas-dan-pengamat/), Meme, *Pengawasan Dan Pengamatan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Oleh Hakim Pengawas Dan Pengamat*, diakses pada tanggal 9 Januari 2011.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3614.


Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 8 Tambahan Negara Nomor 5076.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3845.

Peraturan Kebijaksanaan:

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 1985 tentang Perintah Agar Terdakwa Ditahan Menurut Pasal 197 Ayat (1) Huruf K KUHP.



DAFTAR PERTANYAAN KEPADA NARASUMBER HAKIM

1. Siapakah yang menentukan/memilih Hakim Wasmat untuk melakukan tugasnya terhadap seorang narapidana?
2. Ada berapa banyak Hakim wasmat yang berada di PN Yogya?
3. Setiap kapan hakim wasmat di PN Yogya diganti?
4. Kapan pelaksanaan tugas Hakim Wasmat terhadap narapidana dilakukan?
5. Dimana pelaksanaan tugas Hakim Wasmat terhadap narapidana dilakukan?
6. Bagaimana proses pelaksanaan tugas pengawasan dan pengamatan yang dilakukan oleh Hakim Wasmat?
7. Apakah ada perbedaan dalam melaksanakan pengawasan dan pengamatan antara napi tipikor dengan napi pidana lain?
8. Berapa anggaran yang diberikan untuk pelaksanaan tugas hakim pengawas dan pengamat?
9. Apa saja kendala dari pelaksanaan tugas dari Hakim Wasmat?
10. Apa upaya untuk menanggulangi kendala tersebut?
11. Apakah manfaat dari pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh Hakim Wasmat bagi narapidana dan hakim itu sendiri?

DAFTAR PERTANYAAN KE NARASUMBER LAPAS

1. Kapan saja Hakim Wasmat melakukan pengawasan dan pengamatan ke LP Wirogunan?
2. Bantuan apa saja yang diberikan hakim wasmat dalam pelaksanaan pembinaan terhadap napi tipikor?
3. Apakah ada perbedaan antara pembinaan antara napi tipikor dengan napi pidana umum lainnya?
4. Ada berapa banyak napi tipikor di lp wirogunan?
5. Bagaimana pelaksanaan pembinaan kepada napi tipikor?
6. Bagaimana pelaksanaan tugas hakim pengawas dan pengamat di LP Wirogunan?
7. Kendala apa saja yang biasa di hadapi dalam pelaksanaan pengawasan dan pengamatan oleh hakim wasmat dengan petugas lapas?
8. Apa upaya yang dilakukan untuk mencegah kendala tersebut?
9. Bagaimana bentuk koordinasi antara Petugas Lapas dengan Hakim Wasmat dalam melaksanakan tugasnya masing-masing untuk pembinaan napi tipikor?

DAFTAR PERTANYAAN KE NARASUMBER NARAPIDANA

1. Bagaimana pelaksanaan fungsi hakim wasmat terhadap pembinaan ke narapidana tipikor?
2. Apa manfaat dari pengawasan dan pengamatan hakim wasmat?
3. Apakah ada perbedaan pembinaan antara napi tipikor dengan napi tindak pidana umum lainnya?
4. Ada berapa orang isi dari satu ruang tahanan?
5. Apakah pernah ditemui oleh hakim pengawas dan pengamat?

